



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 05 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, pekerjaan Kesemuanya Advokat yang beralamat di XXXXX Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 613/KK/2024/PA,Mgt tanggal 25 Juni 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email XXXXXX@gmail.com ;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 04 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

674/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 1988 antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, xxxxxxxx xxxxxxx Jawa Timur dengan Nomor XXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di kediaman orang tua TERMOHON di Desa Taji xxxxxxxx xxxxxxx selama 5 (lima) tahun. Pada tahun 1993 PEMOHON karena bekerja di Jakarta, TERMOHON menyusul PEMOHON dan mereka tinggal Jakarta;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut PEMOHON maupun TERMOHON sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - xxxxx berusia 35 tahun
 - xxxx berusia 16 tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan mereka berjalan tentram dan harmonis;
5. Bahwa dikarenakan Covid-19 pada tahun 2020, PEMOHON dan TERMOHON memutuskan untuk pulang ke Magetan dan membangun rumah di Magetan untuk merintis usaha ternak kambing;
6. Bahwa ketika PEMOHON sedang berusaha merintis usaha ternak tersebut, rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON mulai tidak harmonis, rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi percek-cokan yang disebabkan TERMOHON tidak sabar dan akhirnya pada tahun 2021 TERMOHON memutuskan untuk kembali ke Jakarta tanpa PEMOHON dan anaknya;
7. Bahwa mulai dari TERMOHON pergi ke Jakarta hingga saat ini TERMOHON sudah tidak pernah pulang menemui PEMOHON;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt



8. Bahwa mulai dari TERMOHON pergi ke Jakarta hingga saat ini, keduanya sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada komunikasi lebih dari 2 (dua) tahun;
9. Bahwa, keluarga sudah berupaya menasehati keduanya dan PEMOHON masih berusaha bertahan dan bersabar untuk menunggu itikad baik dari TERMOHON agar memperbaiki rumah tangganya untuk lebih baik lagi namun hingga saat ini tidak ada perubahan atau itikad baik dari TERMOHON;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas PEMOHON telah menderita lahir dan batinnya dan PEMOHON merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERMOHON oleh karenanya PEMOHON berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PEMOHON adalah bercerai dengan TERMOHON;
11. Bahwa dari uraian diatas pada pokoknya alasan yang disampaikan PEMOHON adalah :
 - Sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara PEMOHON dan TERMOHON
 - Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 2 (dua) tahun
12. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Permohonan (Petitum)

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai diatas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak PEMOHON;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada PEMOHON (SUWARSO bin Imam Puput) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus XXXXX, pekerjaan Kesemuanya Advokat yang beralamat di XXXXX Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 613/KK/2024/PA,Mgt tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 28 Juni 2024 dan tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : zxxxx tanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 12 April 1988 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1988 di KUA XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ketika Pemohon merintis usaha, Termohon tidak sabar untuk melihat hasilnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit Pemohon dan Termohon rukun, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1988 di KUA XXXXX xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Denik Suryaningtyas Tutik berusia 35 tahun dan Nadilla Wahyu Pratasa berusia 16 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 613/KK/2024/PA,Mgt tanggal 25 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 12 April 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Cerai talak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Rahmad Pujiraharja, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Pujiraharja, SH

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 674/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)